



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 175 TAHUN 2019

TENTANG

NILAI JUAL TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK
YANG DIHASILKAN SENDIRI DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa harga satuan listrik dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri termasuk nilai jual tenaga listrik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Nilai Jual Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri di Wilayah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 167);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : NILAI JUAL TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

- persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Penerangan Jalan, yang selanjutnya disebut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
 7. Penggunaan tenaga listrik/energi adalah pemakaian dan atau beban tenaga listrik/energi.
 8. PLN adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Pelayanan Jaringan (APJ) yang memiliki wilayah pelayanan di Kabupaten Cilacap.
 9. Nilai jual tenaga listrik/energi adalah nilai jual tenaga listrik/energi yang berlaku di wilayah Kabupaten Cilacap dan dijadikan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan, dinyatakan dalam rupiah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Harga satuan listrik/energi adalah harga satuan penggunaan tenaga listrik/energi per kWh yang dihitung dalam rupiah, sebagai salah satu komponen perhitungan nilai jual tenaga listrik/energi.
 11. Alat ukur adalah suatu alat ukur penggunaan tenaga listrik yang dikenal dengan sebutan meteran, yang menunjukkan angka dalam satuan kWh.

BAB II OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik/energi yang dihasilkan sendiri untuk keperluan industri dan niaga/bisnis oleh orang pribadi maupun Badan, sebagai tenaga pembangkit utama maupun cadangan, baik sudah tersambung maupun tidak/belum tersambung dengan daya PLN.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik/energi dari pembangkit milik sendiri.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik/energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III PENGHITUNGAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK

Pasal 4

- (1) Nilai jual tenaga listrik/energi untuk penggunaan utama adalah besarnya biaya pemakaian, dihitung dalam rupiah.
- (2) Biaya pemakaian dihitung berdasarkan kapasitas daya dan lamanya waktu penggunaan atau taksiran penggunaan listrik/energi.
- (3) Jika Wajib Pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1 (satu) unit, maka nilai jual tenaga listrik/energi dihitung secara akumulasi.
- (4) Penetapan harga satuan listrik/energi terdiri dari 2 jenis, yaitu :
 - a. tarif tenaga listrik untuk keperluan bisnis;
 - b. tarif tenaga listrik untuk keperluan industri.
- (5) Penetapan harga satuan listrik/energi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati.
- (6) Harga satuan listrik/energi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk tenaga listrik/energi yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan memasang alat ukur, maka perhitungan biaya pemakaian sama dengan hasil perkalian jumlah kWh pemakaian tenaga listrik/energi dengan harga satuan listrik/energi.

Pasal 6

Untuk tenaga listrik/energi yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan tidak memasang alat ukur, maka perhitungan biaya pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Biaya Pemakaian} = \text{kVA} \times \text{FD} \times \text{Jam Nyala} \times$$

- kVA = Kapasitas Daya
FD = Faktor Daya, yakni tolak ukur dalam bentuk angka, yang digunakan untuk mengatur tingkat kemampuan alat Pembangkit Listrik/energi dalam menghasilkan tenaga listrik/energi, ditetapkan sebesar 0,85.
Jam Nyala = Jam Nyala penggunaan listrik/energi perbulan berdasarkan hasil pendataan (1 bulan dihitung 30 hari)
Rp/kWh = Harga satuan listrik/energi per kWh yang dihitung dalam rupiah.

Pasal 7

Apabila pengguna tenaga listrik keberatan atas taksiran perhitungan biaya pemakaian, maka Wajib Pajak yang bersangkutan wajib memasang alat ukur sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PLN.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 20 Tahun 2011 tentang Nilai Jual Tenaga Listrik/Energi Atas Penggunaan Tenaga Listrik/Energi yang Berasal Dari Bukan PLN (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 20 SEP 2019
BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 20 SEP 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 175 TAHUN 2019
 TENTANG
 NILAI JUAL TENAGA LISTRIK ATAS
 PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG
 DIHASILKAN SENDIRI DI WILAYAH
 KABUPATEN CILACAP

A. TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS

NO	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER	
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh)
1	B-1/TR	450 VA	23.500	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 254 Blok II : di atas 30 kWh : 420
2	B-1/TR	900 VA	26.500	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 420 Blok II : di atas 108 kWh : 465
3	B-1/TR	1.300 VA	*)	699
4	B-1/TR	2.200 VA s.d. 200 kVA	*)	1.100
5	B-2/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.352
6	B-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 1.020$ Blok LWBP = 1.020 kVArh = 1.117 ***)

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian}$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP}$
 Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus)

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

B. TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

NO	GOL TARIF	BATAS DAYA	REGULER	
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)
1	1-1/TR	450 VA	26.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 160 Blok II : di atas 30 kWh : 395
2	1-1/TR	900 VA	31.500	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 315 Blok II : di atas 72 kWh : 405
3	1-1/TR	1.300 VA	*)	930
4	1-1/TR	2.200 VA	*)	960
5	1-1/TR	3.500 VA s.d. 14 kVA	*)	1.112
6	1-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 972$ Blok LWBP = 972 kVArh = 1.057 ****)
7	1-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 1.115$ Blok LWBP = 1.115 kVArh = 1.200 ****)
8	1-4/TT	30.000 kVA ke atas	***)	Blok WBP dan LWBP = 1.191 kVArh = 1.191 ****)

Catatan :

- *) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian}$
- ***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP}$
- ****) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM3 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian WBP dan LWBP}$
Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung
- *****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus)
- K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- WBP : Waktu Beban Puncak
- LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 20 SEP 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF